Kecamatan Lalan



Jln. Desa bandar Agung P16B Karang Agung Tengah Kec. Lalan 30758 085367340550 kecamatanlalan.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lalan

Izin penyelenggaraan hiburan terbuka (komersil)

No. SK: 27 tahun 2020

Persyaratan

- 1. Surat Pemohon dari Penyelenggara beserta Proposal
- 2. Surat Izin dari Kepolisian Sektor Kecamatan
- 3. Surat Keterangan dari Kepala Desa dilokasi Penyelenggaraan acara;
- 4. Photo copy KTP Penanggungjawab kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka
- 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas
- 3. lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 4. Kasi Pelayanan Umum dan Kesos memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

jika dokumen lengkap dan pejabat penandatangan ada di tempat maka akan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka

Pengaduan Layanan

Kecamatan Lalan



Jln. Desa bandar Agung P16B Karang Agung Tengah Kec. Lalan 30758 085367340550 kecamatanlalan.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lalan

- 1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LALAN di Desa Bandar Agung
- 2. Nomor HP Kasi Pelayanan Umum dan Kessos (081368865376)
- 3. Kotaksaran/ aduan